

Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Kebakaran Lahan di Provinsi Riau

M. Kiman

Mahasiswa Program Pascasarjana, Universitas Lancang Kuning, Riau, Indonesia

Email: mkiman.unilak@gmail.com

Abstrak—Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Faktanya kebakaran lahan bukan merupakan fenomena yang langka di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau. Hampir setiap tahun terjadi kebakaran lahan di Provinsi Riau. Kebakaran tersebut terjadi pada lahan-lahan kecil milik masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam Pasal 63 ayat (2) angka 19 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum lingkungan hidup terhadap kebakaran lahan pada tingkat Provinsi Riau maupun tingkat kabupaten/kota di Provinsi Riau. Berdasarkan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

Kata Kunci: Kebakaran Lahan; Penyelidikan; Penyidikan

Abstract—Based on Article 69 paragraph (1) letter h of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, it is emphasized that everyone is prohibited from clearing land by burning. In fact, land fires are not a rare phenomenon in Indonesia, especially in Riau Province. Almost every year there are land fires in Riau Province. The fire occurred on small land owned by the community. The method used in this research is sociological law research. The results of the study explain that in Article 63 paragraph (2) number 19 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, it is stated that the Riau Province Environment and Forestry Service is given the authority to enforce environmental laws against land fires at the Riau Province level, as well as at the district/city level in Riau Province. Based on Article 94 paragraph (1) of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, it is explained that in addition to investigators from the Indonesian National Police, certain Civil Servant Officers (PPNS) within government agencies whose scope of duties and responsibilities are in the field of environmental protection and management is authorized as an investigator as referred to in the Criminal Procedure Code to investigate environmental crimes.

Keywords: Land Fire; Investigation; Investigation

1. PENDAHULUAN

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang luas yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya (Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, 2011). Hutan sebagai karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya. Hutan merupakan unsur utama sistem penyangga kehidupan manusia dan merupakan modal dasar pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata, baik manfaat ekologi, manfaat sosial budaya, maupun manfaat ekonomi. Oleh karena itu, pemanfaatan dan penggunaannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukung serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup untuk mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (N.H.T. Siahaan, 2007).

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hutan dan lahan yang subur sebagai merupakan satu kesatuan lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dengan tetap memperhatikan kelestariannya. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Deni Bram, 2014).

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Faktanya kebakaran lahan bukan merupakan fenomena yang langka di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau. Hampir setiap tahun terjadi kebakaran lahan di Provinsi Riau. Kebakaran tersebut terjadi tidak hanya pada area hutan

yang dilindungi negara, tetapi juga terjadi pada lahan-lahan kecil milik masyarakat. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menyebutkan bahwa pada tahun 2018, luas lahan yang terbakar di Provinsi Riau mencapai 37.236 Ha. Pada tahun 2019, luas lahan yang terbakar di Provinsi Riau mencapai 90.550 Ha. Pada tahun 2020, luas lahan yang terbakar di Provinsi Riau mencapai 15.442 Ha.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus kebakaran lahan di Provinsi Riau?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya (Rai Iqsandri dan Andrew Shandy Utama, 2021). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menjelaskan korelasi antara hukum dengan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Takdir Rahmadi, 2018).

Asas-asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu sebagai berikut:

1. **Asas Tanggung Jawab Negara**
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berasaskan tanggung jawab negara dimaksudkan agar negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyatnya, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan; menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; serta mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. **Asas Kelestarian dan Keberlanjutan**
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berasaskan kelestarian dan keberlanjutan dimaksudkan agar setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
3. **Asas Keserasian dan Keseimbangan**
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berasaskan keserasian dan keseimbangan dimaksudkan agar pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek, seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, serta perlindungan dan pelestarian ekosistem.
4. **Asas Keterpaduan**
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berasaskan keterpaduan dimaksudkan agar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.
5. **Asas Manfaat**
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berasaskan manfaat dimaksudkan agar segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia yang selaras dengan lingkungannya.
6. **Asas Kehati-hatian**
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berasaskan kehati-hatian dimaksudkan agar ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi dan/atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
7. **Asas Keadilan**
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berasaskan keadilan dimaksudkan agar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
8. **Asas Ekoregion**
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berasaskan ekoregion dimaksudkan agar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

9. **Asas Keanekaragaman Hayati**
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berasaskan keanekaragaman hayati dimaksudkan agar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
10. **Asas Pencemar Membayar**
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pencemar membayar dimaksudkan agar setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
11. **Asas Partisipatif**
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berasaskan partisipatif dimaksudkan agar setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. **Asas Kearifan Lokal**
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berasaskan kearifan lokal dimaksudkan agar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
13. **Asas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berasaskan tata kelola pemerintahan yang baik dimaksudkan agar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
14. **Asas Otonomi Daerah**
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berasaskan otonomi daerah dimaksudkan agar pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia bertujuan untuk:

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
10. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Andrew Shandy Utama, 2018). Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan tanggung jawab perusahaan agar menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang dengan masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Perusahaan yang melakukan pembakaran lahan di Provinsi Riau berarti tidak melaksanakan tanggung jawab lingkungan sebagaimana amanat undang-undang padahal telah terjadi polusi udara dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pembakaran lahan (Andrew Shandy Utama dan Rizana, 2018).

Dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran lahan, diperlukan adanya penegakan hukum yang tegas dari pemerintah. Secara umum, penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Satjipto Rahardjo mendefinisikan penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan (Bambang Waluyo, 2016).

Proses penegakan hukum tidak selalu berjalan sebagaimana yang dicita-citakan di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Lawrence M. Friedman mengartikan struktur hukum yaitu aparaturnya penegak hukum yang menjalankan proses penegakan hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Substansi hukum diartikan oleh Lawrence M. Friedman yaitu isi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa budaya hukum merupakan kebiasaan-kebiasaan yang ada di tengah-tengah kelompok masyarakat tertentu yang diwariskan dari generasi ke generasi dan dipatuhi oleh masyarakat.

Sejalan dengan itu, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor hukum itu sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum (Soerjono Soekanto, 2013).

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Perbuatan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar merupakan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa setiap orang yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Apabila tindak pidana lingkungan hidup berupa pembukaan lahan dengan cara membakar dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam pembukaan lahan dengan cara membakar tersebut. Namun, apabila tindak pidana lingkungan hidup berupa pembukaan lahan dengan cara membakar dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama (Marhaeni Ria Siombo, 2014).

Berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa terhadap badan usaha yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
2. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan.
3. Perbaikan akibat tindak pidana.
4. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak.
5. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Masyarakat cenderung tidak percaya terhadap penegakan hukum di Indonesia disebabkan karena aparat penegak hukumnya banyak yang terlibat kasus korupsi. Hal ini telah dibuktikan dengan terungkapnya kasus-kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum. Bahkan, paradigma yang terbangun di masyarakat mengatakan bahwa hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia, salah satu langkah strategis adalah dengan membersihkan institusi penegak hukum dari oknum-oknum yang korup dalam menjalankan tugasnya dan menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya (Andrew Shandy Utama, 2019). Faktor yang menghambat dalam penegakan hukum terhadap kebakaran hutan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau adalah masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat hutan untuk jangka panjang (Andrew Shandy Utama dan Rizana, 2020).

Berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia bertugas dan berwenang:

1. Menetapkan kebijakan nasional.
2. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
3. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional.
4. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS.
5. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL.
6. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca.
7. Mengembangkan standar kerja sama.
8. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
9. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik.
10. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon.
11. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3.
12. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut.
13. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara.
14. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah.
15. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan.
16. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup.

17. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketa.
18. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat.
19. Menetapkan standar pelayanan minimal.
20. Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
21. Mengelola informasi lingkungan hidup nasional.
22. Mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup.
23. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan.
24. Mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup.
25. Menerbitkan izin lingkungan.
26. Menetapkan wilayah ekoregion.
27. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

Sejalan dengan itu, Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau bertugas dan berwenang:

1. Menetapkan kebijakan tingkat Provinsi Riau.
2. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Provinsi Riau.
3. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Provinsi Riau.
4. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL.
5. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat Provinsi Riau.
6. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan.
7. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota.
8. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah kabupaten/kota, dan peraturan bupati/walikota.
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
10. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup.
11. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa.
12. Melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan.
13. Melaksanakan standar pelayanan minimal.
14. Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi.
15. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat Provinsi Riau.
16. Mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup.
17. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan.
18. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat Provinsi Riau.
19. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat Provinsi Riau.

Dalam Pasal 63 ayat (2) angka 19 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di atas disebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum lingkungan hidup terhadap kebakaran lahan di Provinsi Riau maupun tingkat kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Berdasarkan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur bahwa penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau berwenang:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

4. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
5. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain.
6. Melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
7. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
8. Menghentikan penyidikan.
9. Memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual.
10. Melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana.
11. Menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Faktanya kebakaran lahan bukan merupakan fenomena yang langka di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau. Hampir setiap tahun terjadi kebakaran lahan di Provinsi Riau. Kebakaran tersebut terjadi pada lahan-lahan kecil milik masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam Pasal 63 ayat (2) angka 19 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum lingkungan hidup terhadap kebakaran lahan pada tingkat Provinsi Riau maupun tingkat kabupaten/kota di Provinsi Riau. Berdasarkan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

REFERENCES

- Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao. *Hukum Kehutanan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Andrew Shandy Utama. "Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru". *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume IV, Nomor 1, 2018.
- Andrew Shandy Utama. "Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Volume 1, Nomor 3, 2019.
- Andrew Shandy Utama dan Rizana. "Pelaksanaan Corporate Social Responsibility dalam Rangka Optimalisasi Pelestarian Lingkungan". *Jurnal Litigasi*, Volume 19, Nomor 2, 2018.
- Andrew Shandy Utama dan Rizana. "Penegakan Hukum terhadap Kebakaran Hutan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan". *Jurnal Selat*, Volume 8, Nomor 1, 2020.
- Bambang Waluyo. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Deni Bram. *Hukum Lingkungan Hidup*. Bekasi: Gramata Publishing, 2014.
- Haudi, S. P., Hadion Wijoyo, S. E., SH, S., & MH, M. (2021). Pengantar Ilmu Pemerintahan. Insan Cendekia Mandiri.
- Marhaeni Ria Siombo. *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2014.
- N.H.T. Siahaan. *Hutan, Lingkungan, dan Paradigma Pembangunan*. Jakarta: Pancuran Alam, 2007.
- Purwanto, A., Sunarsi, D., & Wijoyo, H. (2020). Penerapan Perluasan Arti Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Pelaksanaan UU 29 Tahun 2004 (Studi Kasus Putusan No. 625/PDT. G/2014/PN JKT. BRT). *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 1(2), 99-103.
- Rai Iqsandri dan Andrew Shandy Utama. "Analisa Hukum Pemberian Grasi terhadap Terpidana Kasus Korupsi Gubernur Riau Annas Maamun". *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Volume 3, Nomor 2, 2021.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Wijoyo, H. (2005). Peranan Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 1(2).